



**P U T U S A N**

**NOMOR 755 / PID / 2014 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONTER NAINGGOLAN**  
Tempat lahir : Sidikalang  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 26 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Juma Pandan Desa Sosor Lontung, Kec.  
Siempat Nempu,  
Kab. Dairi/Batupurun Desa Hutnamora  
Kecamatan  
Pangururan Kabupaten Samosir.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;  
Penuntut Umum.....
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi I sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
10. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi II sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Yuni Nasution, SH., Sugirhot Marbun., SH., SE., MSi., Mursalin Nasution, SH Advokat dan Liat Manalu, SH Assisten Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nasution, SH & Rekan yang berkantor di Jln. Sikambing No.41A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Agustus 2014 dibawah Register No.94/SK/2014/PN.BLG;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 755/PID / 2014/ PT.MDN dan berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 183/ Pid. B/ 2014/ PN Blg, tanggal 28 Nopember 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca.....

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige, 30 Juni 2014, Nomor Reg-Perkara:PDM-46/BLG/OHARDA/06/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

-----"Bahwa terdakwa JONTER NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi

DAVID.....

DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur.....

tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN menuju keatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata “dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati”. Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN

Als.....

Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak  $\pm 6$  (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak  $\pm 6$  (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya  $\pm 6$  (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT

Als.....

Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan terdakwa JONTER

NAINGGOLAN.....

NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa.....

terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi terdakwa

JONTER.....

JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta terdakwa JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “panjat dulu”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm MANGKIRIM.....

MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ikat dulu tali itu keakar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke akar kayu. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm MANGKIRIM NAINGGOLAN Als AMA DIMON Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran

batubata.....

batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (*terdakwa berkas terpisah / Split*) bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), terdakwa JONTER NAINGGOLAN, saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal (penggantung terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung

berpermukaan.....

berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsidiar :

-----"Bahwa terdakwa JONTER NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (**terdakwa berkas terpisah /Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubata.....

batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "Iya amang boru". Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als.

HUTASOIT.....

HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE



HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN

Als.....

Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak  $\pm 6$  (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak  $\pm 6$  (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya  $\pm$  6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE

HUTASOIT.....

HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als AMA DIMON bersandar ke

tubuh.....

tubuh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT

Als.....

Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMA DIMON tangan kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan

kembali.....

kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta terdakwa JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, Selanjutnya saksi HEHE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUTASOIT.....

HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikat tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**) bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), terdakwa JONTER NAINGGOLAN, saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN.....

NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

## Lebih Subsidiar :

-----"Bahwa terdakwa JONTER NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi BERESTON NAINGGOLAN

Als.....

Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (**terdakwa berkas terpisah /Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM

NAINGGOLAN.....

NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata

dan.....

dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN menuju keatas kesebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggk kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak  $\pm 6$  (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak  $\pm 6$  (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat.....

bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya  $\pm 6$  (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi

BERESTON.....

BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANGKIRIM.....

MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya

disebuah.....

disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta terdakwa JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN,

setibanya.....

setibanya dibawah terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN

NAINGGOLAN.....

NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**) bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), terdakwa JONTER NAINGGOLAN, saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal ). Kematian korban oleh.....

oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Lebih Subsidiair Lagi :

-----"Bahwa terdakwa JONTER NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**), saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah/Split**), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (**terdakwa berkas terpisah /Split**), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID

MANIK.....

MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana

saksi.....

saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN menuju keatas kesebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada

saat.....

saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak  $\pm$  6 (enam)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak  $\pm 6$  (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya  $\pm 6$  (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan.....

mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN Als.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi

BERESTON.....

BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi terdakwa JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu

mengangkat.....

mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan terdakwa JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM

NAINGGOLAN.....

NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta terdakwa JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN

Als.....

Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung terdakwa JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ikat dulu tali itu keakar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikat tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya terdakwa JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan terdakwa JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (**terdakwa berkas terpisah / Split**) bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (**terdakwa berkas terpisah / Split**), terdakwa JONTER NAINGGOLAN, saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (**terdakwa berkas terpisah / Split**), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An.  
Mangkirin Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April  
2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J

D. Hutahaeen, SH.....

. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur  
48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo  
matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa  
perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat  
pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan  
pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan  
adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang  
dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban  
meninggal (penggantung terjadi setelah meninggal). Kematian korban  
oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan  
nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher.  
Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi,  
dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung  
berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo  
Pasal 56 ayat (1) KUHP.

II . Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige  
tanggal 29 Oktober 2014 No.Reg.Perk PDM-46/BLG/OHARDA/06/2014,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONTER NAINGGOLAN** tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak  
pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan  
yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan  
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana  
diatur melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP

Jo Pasal 55 ayat.....

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menyatakan terdakwa **JONTER NAINGGOLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa **JONTER NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan lebih Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONTER NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ⇒ 1 (satu) potong jaket warna ungu;
  - ⇒ 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
  - ⇒ 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
  - ⇒ 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - ⇒ 1 (satu) buah cincin bermata merah;
  - ⇒ 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirin Nainggolan;  
1 (satu).....
  - ⇒ 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
  - ⇒ 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
  - ⇒ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara **BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dipergunakan dalam berkas perkara BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 183/Pid.B/2014/PN.Blg tanggal 28 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONTER NAINGGOLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JONTER NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan.....

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna ungu;
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin bermata merah;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara James Nainggolan Als James;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

IV . Akte permintaan banding No.54/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.BLG yang dibuat oleh HOTMAN SINAGA,SH (PLH) Panitera Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 183/Pid.B/2014/PN Blg tanggal 28 Nopember 2014 Akte permintaan banding No.55/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.BLG yang dibuat oleh PITER MANIK,SH Panitera Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 01

Desember.....

Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 183/Pid.B/2014/PN Blg tanggal 28 Nopember 2014 ;

- V. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MARIDEN SIMBILON Jurusita Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

- VI. Relas penyerahan memori banding dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Desember 204 Nomor 183/Pid.B/2014/PN Blg yang dibuat oleh T.BOYKE HP HUSNI,SH, Panitera Pengadilan Negeri Balige kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014;

- VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara W2.U.18-2321/PID.01.10/XII/2014 yang dibuat oleh PITER MANIK,SH, Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 5 Desember 2014 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

---- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa keberatan- keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya mengenai :

Pencabutan.....

- 1) Pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena Terdakwa mengalami penekanan psikis, dari penyidik yakni ; saksi Andi Alfian, saksi Antonius Ginting , saksi Mator Sibarani, saksi Erik Hutabarat .
- 2) Bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14 oo wib Terdakwa sedang berada di Medan menjaga saksi Josua Nainggolan di Rumah Sakit Adam Malik ;

--- Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengalami penekanan psikis, dan Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa di Medan menjaga saksi Josua Nainggolan di Rumah Sakit Adam Malik ;

---- Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) karena mengalami penekanan psikis, dan Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berada di Medan menjaga saksi Josua Nainggolan di Rumah Sakit Adam Malik, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

---- Bahwa mengenai penekanan psikis yang di lakukan oleh Penyidik ; saksi Adi Alpien , saksi Antonius Ginting, saksi Matar Sibarani saksi Erik Hutabarat , terhadap Terdakwa haruslah dibuktikan tekanan- tekanan tersebut karena pembuktian penekanan-penekanan psikis tersebut tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuktikan, maka pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) tersebut harus lah di **Tolak** ;

----- Bahwa mengenai tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14 00 wib Terdakwa sedang berada di Medan menjaga saksi Josua Nainggolan di Rumah Sakit Adam Malik, tetapi bila di hubungkan dengan keterangan saksi Joel Si

Galingging.....

galingging , als Ama Dewi, ada melihat saksi Bereston Nainggolan bersama saksi James Nainggolan dengan membawa cangkul datang dari arah atas dengan menggunakan Sepeda Motor, dimana arah datangnya saksi Bereston Nainggolan dan James Nainggolan searah dengan lokasi mayat korban di temukan, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Balige bahwa Fakta hukum, lokasi, waktu, lebih mendekati kebenaran terhadap mayat korban di temukan, oleh karena itu keberatan keberatan dalam memori banding tersebut harus lah di tolak ;

---- Menimbang, bahwa banding yang diajukan ole Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 183/Pid.B/2014 Blg tanggal 28 Nopember 2014, karena telah sesuai dengan Surat Tuntutannya tanggal 29 oktober 2014 ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan negeri Balige, No.183/Pid.B/2014/PN.Blg tanggal 28 Nopember 2014 dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2014, dan bukti-bukti yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga mengambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Nopember 2014 No.183/Pid.B/2014/PN.Blg yang dimohonkan banding tersebut ;

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berdada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1,2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

---- Memperhatikan pasal 338 KUHPidana jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 198 dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Nopember 2014 No.183/Pid.B/2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 30 Januari 2015 oleh kami **SAUT H PASARIBU,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku.....

selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG,SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Januari 2015, Nomor 755/PID/2014/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 Februari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MASRUKIYAH,SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**SAMARAJA MARPAUNG,SH**

**SAUT H PASARIBU,SH**

ttd

**ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MASRUKIYAH,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)